



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hi. Bahtiar Bin Pasang**) dengan Pemohon II (**Hj. Beda Binti Rappe**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1980 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000.00 (empat ratus satu ribu rupiah);